



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 20 / 403.410.14 / 2020

TAHUN 2020

TENTANG
**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA DUWET TAHUN 2020**

KEPALA DESA DUWET

Menimbang: Bahwa guna pelaksanaan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/1/Kept/403.013/2020 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian Dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Desa Duwet Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/1/Kept/403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasia Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa Duwet, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meneliti dan mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dengan DHKP;
- b. Meneliti jumlah wajib pajak dan ketentuan pajak
- c. Melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) per blok/RT;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada wajib pajak;
- e. Mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2); dan

- f. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada Tim Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET

NOMOR : 188 / 20 / 403.410.14 / 2020

TANGGAL : 01 FEBRUARI 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DESA/KELURAHAN DUWET TAHUN 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Ketua	GUNAWAN	Kepala Desa
2	Sekretaris	Ibnu Anggri P.	Sekretaris Desa
3	Anggota	Wuruk Widodo	Kaur Keuangan
4	Anggota	Heri Sanuri	Kasi Pelayanan
5	Anggota	Purwanto	Kamituwo 3
6	Anggota	Sunyoto	Kaur Tata Usaha dan Umum
7	Anggota	Agung Subagyo	Kamituwo 2
8	Anggota	Nilam Cahya Mukti	Kasi Kesejahteraan
9	Anggota	Sarni	Kasi Pemerintahan
10	Anggota	Sugriwo	Kamituwo 1



KEPALA DESA DUWET

GUNAWAN